



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN;
Nomor Identitas : 3307080704050003;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 18 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered,
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD (kelas 3);

Terdakwa telah ditangkap tanggal 08 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 6 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa; -----
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan; -----
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kunci asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol. : R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka : MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol: R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka: MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
 - 3) 1 (satu) buah STNK Asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol: R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka: MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
 - 4) 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam
 - 5) 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9) Sepasang sepatu warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo;

- 10) 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah-abu-abu-hitam bertuliskan ADIDAS;
- 11) 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu, dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN yang juga biasa dipanggil ABI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat halaman rumah saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO Bin M. HADI SUWOYO (Korban) turut Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB saat Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumahnya di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di depan rumah saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO yang masih satu RT dengan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka : MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 terparkir di halaman depan rumah saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan menuju ke halaman rumah saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO yang terdapat batas-batas yang jelas antara rumah dengan jalan, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kabel kontak hingga putus menggunakan tangannya kemudian menyambungkan ke kabel kunci agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan selanjutnya setelah berhasil, terdakwa secara tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka : MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 milik saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah barat sampai sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter agar tidak diketahui orang lalu setelah dirasa aman, terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya ke arah selatan;
- Bahwa pada saat tiba di sebuah perempatan turut Kelurahan Kenteng, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar sehingga terdakwa kemudian meminta tolong saksi MOHAMMAD ULLILNUHA Bin AHMAD SODERI yang kebetulan melintas di tempat tersebut untuk membantu mendorong sepeda motor sampai di tempat penjualan bahan bakar pertalite lalu sesampainya di warung milik saksi SUWIGNYO Bin (Alm.) PUDJONO, terdakwa membeli pertalite namun karena saat itu tidak membawa uang, maka Terdakwa menjaminkan pakaian dan sarungnya kepada saksi SUWIGNYO dan berjanji akan kembali lagi keesokan harinya, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah ibu kandungnya di Wonosobo, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Facebook dengan sistem COD (Cash On Delivery) di depan SPBU Kertek – Wonosobo sampai akhirnya perbuatan terdakwa berhasil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan diproses menjadi perkara ini;

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO Bin M. HADI SUWOYO mengalami kerugian Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN yang juga biasa dipanggil ABI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB saat Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumahnya di Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di depan rumah saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO Bin M. HADI SUWOYO (Korban) yang masih satu RT dengan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka : MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 terparkir di halaman depan rumah saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan menuju ke halaman rumah saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa merusak kabel kontak hingga putus menggunakan tangannya lalu menyambungkan ke kabel kunci agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan selanjutnya setelah berhasil, terdakwa secara tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 milik saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah barat sampai sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter agar tidak diketahui orang lalu setelah dirasa aman, terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya ke arah selatan;

- Bahwa pada saat tiba di sebuah perempatan turut Kelurahan Kenteng, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar sehingga terdakwa kemudian meminta tolong saksi MOHAMMAD ULLILNUHA Bin AHMAD SODERI yang kebetulan melintas di tempat tersebut untuk membantu mendorong sepeda motor sampai di tempat penjualan bahan bakar pertalite lalu sesampainya di warung milik saksi SUWIGNYO Bin (Alm.) PUDJONO, terdakwa membeli pertalite namun karena saat itu tidak membawa uang, maka Terdakwa menjaminkan pakaian dan sarungnya kepada saksi SUWIGNYO dan berjanji akan kembali lagi keesokan harinya, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah ibu kandungnya di Wonosobo, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Facebook dengan sistem COD (Cash On Delivery) di depan SPBU Kertek-Wonosobo sampai akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMAD NAZAL ARFIO Bin M. HADI SUWOYO mengalami kerugian Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka : MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 milik saksi telah hilang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB, saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dengan kondisi tidak dikunci stang namun kunci kontak saksi bawa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya tidak ada, saksi kemudian melakukan pencarian sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yang bernama ULLILNUHA (Saksi Mohammad Ullilnuha bin Ahmad Soderi) bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB, saat saksi ULLILNUHA hendak pulang ke rumahnya di Kelurahan Kenteng, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dirinya melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor yang memiliki ciri-ciri persis seperti milik saksi dan saat itu Terdakwa meminta tolong saksi ULLILNUHA untuk mencari bahan bakar pertalite karena sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar, sehingga saksi ULLILNUHA membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di warung milik saksi SUWIGNYO;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ULLILNUHA, oleh karena terdakwa tidak membawa uang, sehingga terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah – abu-abu – hitam bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu, dan merah kepada Saksi SUWIGNYO, lalu terdakwa pergi ke arah barat mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi yang hilang yaitu : tidak ada body samping; Velg depan palang warna silver; Slebor belakang tidak ada; Knalpot brong; Slebor depan warna biru; Plat nomor hanya depan yang dipasang; tidak ada speedometer; tidak ada lampu belakang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi namun surat kelengkapannya masih atasnama YONO alamat Randegan Rt. 01 Rw. 01

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum Kembali dan saksi mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka : MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hadi Suwoyo bin (alm.) Wirya, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 05.30 WIB saksi mendapat kabar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka : MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 milik anak saksi, yaitu saksi Muhamad Nazal Arfio telah hilang;
- Bahwa berawal saat saksi Muhamad Nazal Arfio menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada saksi, namun saksi tidak mengetahuinya, lalu saksi Muhamad Nazal Arfio juga meminta tolong saksi untuk ikut mencari sepeda motor miliknya, namun belum bisa diketemukan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi diberitahu petugas Polsek Madukara bahwa pencuri sepeda motor milik saksi Muhamad Nazal Arfio telah berhasil ditangkap yang ternyata adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhamad Nazal Arfio untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka : MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 milik saksi Muhamad Nazal Arfio;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suwignyo bin (alm.) Pudjono, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terdakwa bersama saksi Mohamad Ullilnuha datang ke warung milik saksi yang berada di Dukuh Kenteng Tengah RT. 002 RW. 003 Kelurahan Kenteng, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol: R-2748-GD warna biru dengan dibantu didorong oleh saksi Mohamad Ullilnuha karena bahan bakar sepeda motor tersebut habis, lalu terdakwa meminta saksi untuk mengisi bahan bakar jenis pertalite, selanjutnya saksi mengisi bahan bakar ke tanki sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengisi bahan bakar ke tanki sepeda motor tersebut, ternyata terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar, sehingga terdakwa memberikan jaminan kepada saksi berupa 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah, abu-abu, hitam bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu, merah kepada saksi dan berjanji akan datang lagi keesokan harinya, selanjutnya terdakwa pergi ke arah barat mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi dihubungi oleh pihak Polsek Madukara dan saksi Muhamad Nazal Arfio yang menginformasikan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi isikan bahan bakar ke tankinya adalah sepeda motor milik saksi Muhamad Nazal Arfio yang hilang pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 saat diparkir di halaman depan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Mohammad Ullilnuha bin Ahmad Soderi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB saat saksi hendak pulang ke rumah di Kelurahan Kenteng, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, lalu di perempatan Kenteng saksi diberhentikan oleh terdakwa yang saat itu sedang membawa sepeda motor dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi untuk mendorong sepeda motor tersebut dan mencari bahan bakar pertalite karena bahan bakar di sepeda motor tersebut habis;
- Bahwa saat saksi melihat sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri persis milik sepeda motor milik saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Nazal Arfio, namun pada saat itu saksi tidak curiga karena anggapan saksi, terdakwa sedang meminjam sepeda motor korban karena mereka berdua masih tetangga satu RT;

- Bahwa saksi kemudian membantu mendorong dan mencari bahan bakar untuk sepeda motor tersebut sampai di warung milik Saksi SUWIGNYO yang tidak jauh dari perempatan Kenteng;
- Bahwa setelah sampai di warung milik Saksi SUWIGNYO, Terdakwa kemudian membeli BBM jenis Pertalite di warung milik Saksi SUWIGNYO dan diisikan oleh Saksi SUWIGNYO, namun saat akan membayar Terdakwa tidak membawa uang, sehingga terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah, abu-abu, hitam bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu, merah kepada Saksi SUWIGNYO, lalu terdakwa pergi ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB, saksi dihubungi oleh pihak Polsek Madukara dan saksi Muhamad Nazal Arfio yang menginformasikan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi bantu dorong ke warung milik Saksi SUWIGNYO adalah sepeda motor milik saksi Muhamad Nazal Arfio yang hilang pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 saat diparkir di halaman depan rumah; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo yang beralamat di Dusun Ciledog, RT00,2 RW003, Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah, lalu saat melewati depan rumah Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo, terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo dan situasi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan menuju ke halaman depan rumah Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo dan mendekati 1 (satu) unit sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD, warna biru, yang terparkir menghadap ke barat;
- Bahwa Terdakwa lalu merusak kabel kontak hingga putus menggunakan tangan, kemudian menyambungkan ke kabel kunci agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, lalu setelah berhasil menyambungkan ke kabel kunci, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah barat sampai sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter agar tidak diketahui orang dan setelah merasa sudah aman, Terdakwa kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya ke arah selatan menuju ke Kelurahan Kenteng, namun saat tiba di perempatan bahan bakar sepeda motor habis, sehingga Terdakwa terpaksa mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari penjual bahan bakar;
- Bahwa saat mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mohamad Ullilnuha yang kebetulan melintas, sehingga Terdakwa kemudian menghentikan Saksi Mohamad Ullilnuha untuk meminta bantuan mendorong sepeda motor sampai ke tempat penjualan bahan bakar;
- Bahwa Saksi Mohamad Ullilnuha ikut mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di sebuah warung milik Saksi Suwignyo, kemudian Saksi Mohamad Ullilnuha mengetuk pintu dan Terdakwa meminta pemilik warung untuk mengisikan bahan bakar pertalite ke sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah-abu-abu-hitam bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu, dan merah kepada pemilik warung, kemudian Terdakwa berjanji akan kembali lagi keesokan harinya;
- Bahwa setelah mengisi bensin, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Wonosobo untuk pulang ke rumah ibu kandung Terdakwa di Dusun Ngelo RT. 011 RW. 003 Desa Sudungdewo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa sempat menyimpan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari di rumah ibu kandung terdakwa, hingga kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi FACEBOOK, yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan akun @ADITYA RENDI, lalu memposting di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup jual beli sepeda motor Wonosobo, selanjutnya Terdakwa bertransaksi dengan sebuah akun Facebook @mas eko yang tidak terdakwa kenal melalui Inbox, lalu setelah beersepakat dengan harga, Terdakwa janji dengan pemilik akun tersebut untuk mengadakan jual beli secara COD atau ketemuan langsung di depan SPBU Kertek-Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membeli sepatu warna merah merk NIKE seharga Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah), membeli kaos warna hitam lengan Panjang bertuliskan MISTER FANCY seharga Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah), membeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan masih ada sisa uang penjualan sepeda motor sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang saat ini disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara psikotropika tahun 2022 dan dijatuhi pidana 11 (sebelas) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol. : R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
2. 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol: R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka: MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
3. 1 (satu) buah STNK Asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol: R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka: MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
4. 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah-abu-abu-hitam bertuliskan ADIDAS;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu, dan merah;
6. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam
7. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
11. Sepasang sepatu warna merah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo yang beralamat di Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol: R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka: MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah, lalu saat melewati depan rumah Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo dan situasi pada saat itu juga sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan menuju ke halaman depan rumah saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo dan mendekati 1 (satu) unit sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol: R-2748-GD, warna biru, yang terparkir menghadap ke barat;
- Bahwa terdakwa lalu merusak kabel kontak hingga putus menggunakan tangan, kemudian menyambungkan ke kabel kunci agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, lalu setelah berhasil menyambungkan ke kabel kunci, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah barat sampai sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter agar tidak diketahui orang, dan setelah merasa sudah aman, terdakwa kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya ke arah selatan menuju ke Kelurahan Kenteng, namun saat tiba di perempatan bahan bakar sepeda motor habis, sehingga terdakwa terpaksa mendorong sepeda motor tersebut dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh saksi Mohamad Ullilnuha yang ditemuinya ditengah jalan hingga menemukan sebuah warung milik saksi Suwignyo;

- Bahwa Saksi ULIL kemudian mengetuk pintu warung milik saksi Suwignyo dan terdakwa meminta pemilik warung untuk mengisikan bahan bakar pertalite ke sepeda motor tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah – abu-abu – hitam bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu, dan merah kepada pemilik warung, kemudian terdakwa berjanji akan kembali lagi keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa sempat menyimpan SPM tersebut selama 3 (tiga) hari di rumah ibu kandung terdakwa, hingga kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi FACEBOOK, yaitu dengan cara terdakwa menggunakan akun @ADITYA RENDI, lalu memposting di grup jual beli sepeda motor Wonosobo, selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan sebuah akun Facebook @mas eko yang tidak terdakwa kenal melalui Inbox, lalu setelah beersepakat dengan harga, terdakwa janjian dengan pemilik akun tersebut untuk mengadakan jual beli secara COD atau ketemuan langsung di depan SPBU Kertek-Wonosobo;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membeli sepatu warna merah merk NIKE seharga Rp35.000,00, membeli kaos warna hitam lengan Panjang bertuliskan MISTER FANCY seharga Rp35.000,00, membeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan masih ada sisa uang penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 380.000,00 yang saat ini disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian tahun 2020 dan divonis 2 (dua) Tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 milik saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo tersebut, sampai saat ini sepeda

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo tersebut belum kembali dan Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo yang beralamat di Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 milik saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo;

Menimbang, bahwa bermula pada saat terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah, lalu saat melewati depan rumah saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo, terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo dan situasi pada saat itu juga sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian berjalan menuju ke halaman depan rumah saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo dan mendekati 1 (satu) unit sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD, warna biru, yang terparkir menghadap ke barat;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu merusak kabel kontak hingga putus menggunakan tangan, kemudian menyambungkan ke kabel kunci agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, lalu setelah berhasil menyambungkan ke kabel

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah barat sampai sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter agar tidak diketahui orang, dan setelah merasa sudah aman, terdakwa kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya ke arah selatan menuju ke Kelurahan Kenteng;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 adalah milik Saksi Muhamad Nazal Arfio Bin M. Hadi Suwoyo;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 yang merupakan milik saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang termasuk kedalam pengertian malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang didiami pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD warna biru tahun 2004 dengan nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo yang beralamat di Dusun Ciledog RT. 002 RW. 003 Desa Sereb, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara yang sehari-harinya rumah tersebut biasa saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo diami;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atasnama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Sepasang sepatu warna merah;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah-abu-abu-hitam bertuliskan ADIDAS;
- 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu dan merah;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Psikotropika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENDI Alias SENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol. : R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atas nama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atas nama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda bermotor Yamaha Vega R Nopol R-2748-GD, warna biru, tahun 2004, nomor rangka MH34ST1064K469078 nomor mesin 4ST812916 atas nama YONO alamat Kelurahan Randegan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Sepasang sepatu warna merah;
- Dikembalikan kepada saksi Muhamad Nazal Arfio bin M. Hadi Suwoyo;**
- 1 (satu) buah jaket jamper warna kombinasi merah-abu-abu-hitam bertuliskan ADIDAS;
 - 1 (satu) buah sarung bermotif garis-garis kombinasi abu-abu, ungu dan merah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, ADHI ISMOYO, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan ALIN MASKURY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh PURNA NUGRAHADI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, S.H.

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., S.H.